



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Umur 41 tahun, Warganegara Indonesia, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

Wandes Suhendra, SH. Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Imam Bonjol, No. 30A Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 25 Juni 2018;

Melawan

Umur 42 tahun, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana (S1), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya di sebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk, tanggal 06 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis tanggal 11 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah memeriksa dan mempelajari permohonan Pemohon dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan ;

Halaman 1 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1232/Pdt.G/2018/PA.Lpk



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 29 Juni 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk. tanggal 06 Juli 2018, telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah diperjelas dan disempurnakan sendiri olehnya dipersidangan dengan posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 29 Agustus 2003 di hadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0936/05/IX/2003 tertanggal 25 Juni 2018;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - 1) Fakhrol Salim, Laki-Laki, Lahir pada tanggal 05 September 2004 ;
 - 2) Farel Sa'ad, Laki-Laki, Lahir pada tanggal 23 Juni 2008 ;
3. Bahwa 2 (Dua) orang anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di alamat Dusun III Gg. Keluarga, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang selama \pm 2 tahun;
5. Bahwa setelah \pm 2 tahun Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon, maka Pemohon dan Termohon memutuskan untuk pindah kerumah kediaman bersama yang dibangun oleh Pemohon namun saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi seperti layaknya suami isteri disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi di dalam rumah tangga;
6. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama Permohonan Cerai Thalak terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sejak sekitar tahun 2005 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam

Halaman 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1232/Pdt.G/2018/PA.Lpk



rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

7. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Termohon tidak mencerminkan sebagai seorang isteri yang baik, di mana Termohon sudah tidak mau lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri untuk melayani Pemohon sebagai seorang suami;
- Termohon sering menolak permintaan Pemohon untuk berhubungan suami istri, dimana Termohon selalu mengatakan kepada Pemohon untuk mencari wanita lain;
- Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon agar Termohon mempercantik diri sebagai seorang isteri;
- Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon tanpa ada bukti dan alasan yang jelas, bahkan Termohon telah menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dimana Termohon sudah tidak mau lagi untuk mendengarkan saran dan nasehat dari Pemohon, padahal Pemohon memberikan saran dan nasehat kepada Termohon adalah untuk kebaikan Termohon dan setiap di nasehati Termohon merasa tidak terima hingga sampai menimbulkan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon selalu berusaha untuk bersabar dengan menasehati Termohon agar rumah tangga dapat berjalan rukun dan harmonis seperti sedia kala, namun hal tersebut hanyalah niatan atau keinginan Pemohon sendiri, yang mana Termohon selalu menolak dan tidak menerima nasehat Pemohon;

9. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah bertengkar hebat yang terjadi sekitar bulan April tahun 2017, di mana yang menjadi penyebabnya adalah Termohon marah karena mengetahui Pemohon sudah memiliki wanita idaman lain dikarenakan Termohon selalu saja menyuruh Pemohon untuk mencari wanita lain untuk memenuhi kebutuhan biologis Pemohon, pada saat pertengkaran tersebut Termohon memaki Pemohon berulang kali

Halaman 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1232/Pdt.G/2018/PA.Lpk



dimana makian tersebut membuat Pemohon marah dan memaki Termohon juga karena tidak adanya sikap sopan santun dari Termohon selaku istri terhadap Pemohon, saat itu Termohon meminta cerai kepada Pemohon dan menyuruh memilih antara Termohon atau wanita lain tersebut dan Pemohon lebih memilih wanita lain tersebut daripada Termohon karena marah dan kesal pada saat itu lalu Pemohon mengatakan cerai didepan Termohon;

10. Bahwa setelah beberapa hari setelah pertengkaran tersebut Termohon mencoba untuk pergi dari rumah dengan membawa pakaian, akan tetapi Pemohon langsung mengejar Termohon dan membujuk Termohon untuk tidak pergi dari rumah sehingga Termohon mengurungkan niatnya;

11. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas antara Pemohon dan Termohon tetap tinggal bersama namun tidak saling menegur sapa, karena tidak adanya kenyamanan lagi didalam rumah tangga tersebut Pemohon memutuskan untuk pindah kesebelah rumah yang merupakan milik bersama, akan tetapi Pemohon tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah dengan memberikan nafkah;

12. Bahwa akhirnya pada tanggal 20 Mei 2017 Pemohon menceraikan Termohon didepan keluarga Termohon yang disebabkan perkataan Termohon yang tidak ingin lagi melihat Pemohon tinggal disebelah rumah dan karena sudah mempertimbangkan dengan baik-baik maka Pemohon menceraikan Termohon diatas surat pernyataan cerai;

13. Bahwa Keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan kembali kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau lagi dan bertekad teguh pada keputusan untuk bercerai dengan Termohon;

14. Bahwa ± 3 Bulan setelah Perceraian/Perpisahan tersebut kakak ipar Termohon (istri abang Termohon) menanyakan kepada Pemohon karena masa iddah akan berakhir apakah Pemohon ingin kembali kepada Termohon, namun Pemohon menjawab untuk tidak ingin lagi kembali dengan Termohon

Halaman 4 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1232/Pdt.G/2018/PA.Lpk



15. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus dengan amar putusannya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon/kuasa dan Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pemohon dan Termohon secara inperson hadir di persidangan;

Bahwa, sesuai dengan maksud pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan memberikan bimbingan dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar kiranya Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dengan Termohon, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena Pemohon tetap pada isi permohonannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA

Halaman 5 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1232/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Nomor 1 tahun 2016 dengan mediator dari Halkim Pengadilan Agama Lubuk Pakam bernama Drs. Irfan Nawi Hasibuan. SH.;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon/kuasa dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil gugatannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini. Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 24 September 2018 yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya Termohon menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon terkecuali secara tegas diakui kebenarannya;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah menikah pada tanggal 29 Agustus 2003;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah mendapat keturunan 2 orang anak masing-masing bernama Fakhru Salim dan Farel Saad dan kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Termohon lebih kurang 3 tahun lamanya;
- Bahwa tidak benar 2 tahun tapi yang benar 3 tahun setelah tinggal di rumah orangtua Termohon, Pemohon dan Termohon pindah ke rumah milik bersama;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran sejak tahun 2005;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak mau menjalankan kewajiban Termohon selaku istri, Termohon tidak pernah menolak untuk melakukan hubungan suami-istri, namun Termohon pernah menolaknya karena Pemohon selalu menugup wajahnya ketika berhubungan suami – istri;
- Bahwa tidak benar Pemohon mengatakan bersabar mempertahankan rumah tangga, nyatanya Pemohon telah meninggalkan Termohon dan anak-anaknya demi wanita lain;

Halaman 6 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1232/Pdt.G/2018/PA.Lpk



- Bahwa benar pada bulan April 2017 terjadi pertengkaran disebabkan Termohon telah mengetahui bahwa Pemohon telah memiliki perempuan lain dan tidak benar Termohon menyuruh Pemohon mencari wanita lain;
- Bahwa benar setelah terjadi pertengkaran pada bulan April 2017 tersebut Termohon mencoba untuk pergi dari rumah kediaman bersama, namun Pemohon langsung mengejar akhirnya Termohon tidak jadi pergi;
- Bahwa benar setelah terjadi pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, Termohon minta maaf kepada Pemohon agar tidak terjadi lagi pertengkaran, namun Pemohon menolak bahkan sebaliknya Pemohon mengucapkan talak tiga kepada Termohon;
- Bahwa tidak benar pada tanggal 20 Mei 2017 Pemohon menceraikan Termohon didepan keluarga Termohon, yang benar Pemohon mengirim SMS pada tanggal 3 Mei 2017 untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa tidak benar pihak keluarga meminta untuk berdamai, malah sebaliknya Pemohon tidak mau melibatkan keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa sebenarnya Termohon tidak ingin bercerai, namun oleh karena Pemohon sudah ada wanita lain maka Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai dari Pemohon;
- Bahwa Termohon menuntut sebagai akibat cerai dari Pemohon sebagai berikut:

1. Nafkah iddah selama 3 bulan 10 hari sejumlah Rp. 17.610.000.00,- (tujuh belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
2. Muth'ah berupa emas Logam Murni seberat 20 gram;
3. Kiswah sejumlah Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah);
4. Biaya hadhanah untuk 2 orang anak sejumlah Rp.4.000.000.00,- (empat juta rupiah) perbulan;
5. Uang pengganti biaya operasi untuk membuka kembali Rahim Termohon sejumlah Rp.25.000.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan gugatan rekonsensi Penggugat, Pemohon/Tergugat telah mengajukan replik dan jawaban gugatan rekonsensi secara tertulis bertanggal 10 September 2018 yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1232/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Dalam konpensasi

1. Bahwa Pemohon menolak secara tegas seluruh uraian jawaban pokok perkara yang dikemukakan oleh Termohon, kecuali apabila ada hal diakui secara tegas dalam perkara a quo;
2. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil permohonan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon tidak teringat secara pasti berapa lama Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orangtua Termohon;
4. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban Termohon pada poin 6 yang menyatakan sering terjadi pertengkaran pada tahun 2005 sebagai alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa poin 7 jawaban Termohon adalah hanya kebohongan belaka, senyatanya Termohon sering menolak Pemohon untuk melakukan hubungan suami-istri;
6. Bahwa poin 8 jawaban Termohon tidak benar Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak bukan karena wanita lain, tapi karena Termohon cemburu buta yang berlebihan;
7. Bahwa Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain hanya sekedar mencurahkan keresahan hati Pemohon terhadap situasi sulit yang Pemohon alami disebabkan Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
8. Bahwa setelah terjadi keributan pada bulan April 2017 tersebut tidak benar Termohon ada meminta maaf kepada Pemohon;
9. Bahwa poin 12, 13 dan 14 jawaban Termohon tidak benar dan hal tersebut adalah mengada-ada senyatanya Termohon tidak pernah menyadari kesalahannya;

Dalam rekonsensi

- Bahwa Pemohon konpensasi selanjutnya disebut Tergugat dalam rekonsensi (Tergugat dr), Termohon dalam konpensasi selanjutnya disebut Penggugat dalam rekonsensi Penggugat dr);

Halaman 8 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1232/Pdt.G/2018/PA.Lpk



- Bahwa benar bagi seorang istri yang ditalak oleh seorang suami memperoleh hak nafkah iddah, muth'ah, maskan dan kiswah sesuai ketentuan pasal 80 ayat 7, pasal 83 ayat 1 dan pasal 84 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi:

- Pasal 80 ayat 7 "kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri nusyuz"

Pasal ini menghapus dari pada kewajiban suami apabila istri tidak tulus atau tidak melayani suami sebagaimana syari'at Islam;

- Pasal 83 ayat 1 "kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam hal yang dibenarkan oleh hukum Islam";

Isi pasal ini dapat disimpulkan bahwa Penggugat dr haruslah menjadi seorang istri yang baik dalam mengarungi rumah tangga dan mengabdikan diri kepada Tergugat dr;

- Pasal 84 ayat 1 "istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan sah"

Pasal ini menyatakan bahwa apabila istri tidak melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam pasal 83 ayat 1 maka dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz/durhaka;

- Pasal 84 ayat 2 "selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istri nya tersebut pada pasal 80 ayat 4 huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya"

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dr sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa apabila Majelis Hakim berkeyakinan adanya hak atas Penggugat dr, maka Tergugat dr bermohon agar kiranya Majelis dapat mempertimbangkan apa-apa yang Tergugat dr sampaikan dibawah ini;

1. Bahwa Penggugat dr meminta nafkah iddah selama 3 bulan 10 hari seluruhnya berjumlah Rp 17.610.000.00,- adalah suatu karangan yang mengada-ada tidak berdasarkan keilmuan, dalam hal ini sekalipun apabila wajib memberikan kepada Penggugat dr maka Tergugat dr

Halaman 9 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1232/Pdt.G/2018/PA.Lpk



hanya sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 1.900.000.00,- x 3 bulan = Rp. 5.700.000.00,-(lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

2. Bahwa terhadap muth'ah yang dimintakan oleh Penggugat dr sebesar 20 gram emas adalah telah Tergugat dr penuhi bahkan lebih, sebab seluruh emas yang ada telah Tergugat dr berikan secara ikhlas untuk Penggugat dr yang nilainya secara rupiah sebesar Rp. 40.000.000.00,-(empat puluh juta rupiah), maka sudah seharusnya permintaan Penggugat dr ditolak atau dikesampingkan;

3. Bahwa untuk kiswah sejumlah Rp.3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) adalah permintaan keborosan yang mengada-ada sebab selama ini sudah cukup banyak pakaian yang telah Tergugat dr berikan, oleh karena itu maka sepatutnya permintaan tersebut ditolak atau dikesampingkan;

4. Bahwa biaya hadhanah sejumlah Rp 4.000.000.00,-(empat juta rupiah) adalah suatu permintaan yang sangat besar dan mengada-ada dan Tergugat dr hanya mampu memberikan sejumlah Rp 2.000.000.00,- (dua juta rupiah) untuk dua orang anak, dan bila Penggugat dr keberatan dengan jumlah tersebut, maka Tergugat dr mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mengalihkan hak pengasuhan anak tersebut kepada Tergugat dr;

5. Bahwa permintaan Penggugat dr yang tersebut pada huruf E (biaya operasi membuka kembali Rahim Penggugat dr) hal ini bukanlah termasuk kewajiban dari pada seorang suami (Tergugat dr) yang mentakak istrinya, namun Tergugat dr bersedia membantu setengah dari nilai yang tertuang dalam rekompensi Penggugat dr, dengan syarat saat Tergugat dr memiliki uang lebih, baik itu membayarnya dengan cicilan atau kontan sesuai dengan kwitansi yang tertuang dalam biaya operasi nantinya;

- Bahwa sesuai muatan pasal 41 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan memperhatikan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ath-Thalaq ayat 7 yang artinya" orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya", oleh karena itu

Halaman 10 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1232/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Penggugat dr tidak ada alasan meminta nafkah sesuai dengan keinginannya;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon dk/Tergugat dr memohon kepada Majelis Hakim menolak gugatan rekonsensi seluruhnya seraya mengambil putusan sebagai berikut:

Dalam konpensasi

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Dalam rekonsensi

Menolak gugatan Penggugat dr untuk seluruhnya;

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa Termohon dk/Penggugat dr telah mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 24 September 2018 yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

Dalam konpensasi

- Bahwa pada pokoknya Termohon menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum;
- Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam jawaban semula sepanjang tidak tanggap dan dibantah;

Dalam rekonsensi

- Bahwa Penggugat dr tetap sebagaimana yang telah Penggugat dr ajukan dalam gugatan rekonsensi Penggugat dr;

Bahwa untuk uraian selengkapnya, baik Jawaban, replik, duplik dan rekonsensi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan suatu kesatuan yang terpisah dari putusan ini;

Bahwa, Pemohon/kuasa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon/kuasa telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0936/05/IX/2003, tanggal 25 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, telah diberi materai cukup (nazagelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P-1;

Halaman 11 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1232/Pdt.G/2018/PA.Lpk



2. Fotocopy surat pernyataan tidak mengalihkan harta tambahan yang telah berada didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuat oleh Eriyanto (Pemohon), telah diberi materai cukup (nazagelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P-2;

3. Fotocopy tanda terima surat pernyataan harta tanggal 18 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara KPP Lubuk Pakam, telah diberi materai cukup (nazagelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P-3;

Bahwa, Pemohon/kasa disamping mengajukan bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, juga untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dipersidangan Pemohon/kuasa telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. umur 57 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan, tempat tinggal Dusun III Gg. Keluarga, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri yang menikah pada tahun 2003 dan sampai sekarang sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya aman dan damai;



- Bahwa saksi baru mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sering terjadi pertengkaran sejak satu tahun yang lalu, namun saksi tidak tahu pasti penyebabnya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang sejak satu tahun yang lalu, Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon bekerja di proyek, namun saksi tidak tahu nama proyeknya serta tidak tahu jumlah gaji Pemohon perbulannya;
 - Bahwa pihak keluarga telah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. umur 30 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Jln. Titi Payung, Desa Rantang, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri yang menikah pada tahun 2013 tahun yang lalu dan sampai sekarang sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir dirumah milik Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi pernah tinggal bersama Pemohon dan Termohon dari akhir tahun 2007 s/d bulan Oktober 2012, setelah itu setiap kali lebaran saksi tetap pergi ke rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya aman dan damai, namun sejak akhir tahun 2009 sudah tidak harmonis, sering terjadi keributan/pertengkaran;
 - Bahwa saksi ada 5 kali mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara lain adalah:

Halaman 13 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1232/Pdt.G/2018/PA.Lpk



- * masalah masakan, dimana Pemohon ingin agak pedas sedangkan Termohon tidak suka pedas;
- * Termohon menuduh Pemohon selingkuh, padahal menurut saksi tuduhan tersebut tidak benar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017, pada mulanya Pemohon dan Termohon masing-masing tinggal dirumah milik bersama secara terpisah (Pemohon dan Termohon punya 2 buah rumah). Namun kemudiannya Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon kepada saksi bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT. Asia Kimindo (inpor pupuk) dan sampai sekarang masih bekerja di perusahaan tersebut, namun saksi tidak tahu jumlah gaji yang diterima oleh Pemohon perbulannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon/kuasa telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lain, baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Bahwa, Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa asli Kutipan Akta Nikah Nomor 0936/05/IX/2003. Tanggal 21 September 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi kode T dan Termohon tidak ada dan tidak akan mengajukan bukti saksi;

Bahwa, Pemohon/Tergugat telah pula mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, demikian juga Termohon/ Penggugat dalam reconpensi telah mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan reconpensi seluruhnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini selengkapnya

Halaman 14 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1232/Pdt.G/2018/PA.Lpk



sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpersi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon/kuasa dan Termohon secara in person hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemberian surat kuasa dari pihak yang berperkara telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa dari para pihak dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo.pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dengan memberi saran kepada Pemohon agar dapat hidup rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan mediator dari Halkim Pengadilan Agama Lubuk Pakam bernama Drs. Irfan Nawi Hasibuan. SH., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Agustus 2018 mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa majlis Hakim tetap mengupayakan perdamaian setiak kali persidangan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dalam gugatannya;

Halaman 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1232/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jis. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Pemohon sebagai dalil dalam permohonannya adalah dimana Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam pada tanggal tanggal 29 Agustus 2003 tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0936/05/IX/2003, tanggal 25 Juni 2018 dan selama dalam perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada dasarnya aman dan damai, namun sejak tahun 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi keributan disebabkan antara lain Termohon tidak mencerminkan seorang istri yang baik, Termohon sering menolak untuk melakukan hubungan suami-istri dan Termohon selalu cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, yang pada akhirnya pada tanggal 20 Mei 2017 Pemohon menceraikan Termohon secara dibawah tangan didepan keluarga Termohon sehingga sejak saat itu sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga (pisah tempat tinggal). Alasan tersebut bila terbukti dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik sesuai ketentuan pasal 285 Rbg akta otentik adalah “*Suatu akta yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang*”

Halaman 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1232/Pdt.G/2018/PA.Lpk



ditempat akta itu dibuat. jo. Pasal 1869 KUH Perdata. Fotocopy akta tersebut telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Agustus 2003, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Pemohon dan Termohon masih terikat hubungan suami isteri yang sah menurut hukum Islam dan tidak pernah bercerai oleh karenanya Pemohon mempunyai hubungan hukum serta sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio) ;

Menimbang, bahwa P.2 berupa surat pernyataan tidak mengalihkan harta tambahan yang telah berada didalam wilayah NKRI ke luar wilayah NKRI dan bukti P.3 merupakan tanda terima surat pernyataan harta, Majelis menilai bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara (permohonan Pemohon), maka oleh karena itu bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut masing-masing bernama Suriadi bin Samud dan Agus Prianto bin Syamsul Bahri adalah sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diataur dalam pasal 145 HIR/pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat dan keterangan saksi saling bersesuaian antara satu sama lain, dimana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak 2 tahun yang lalu yang disebabkan Termohon antara lain Termohon tidak mau melayani Pemohon dengan baik seperti masakan dimana Pemohon ingin agak pedas sedangkan Termohon tidak suka pedas, Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain padahal tuduhan tersebut sama sekali tidak benar yang pada akhir Pemohon dan

Halaman 17 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1232/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak akhir tahun 2017, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR/ pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan saksi-saksi dipersidangan Majelis telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut :

- * Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah yang menikah pada tanggal 29 Agustus 2003 dan belum pernah bercerai;
- * Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon dan sampai sekarang sudah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- * Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi keributan dan pertengkaran setidaknya-tidaknya sejak akhir tahun 2016;
- * Bahwa penyebab terjadinya keributan dalam rumah tangga antara lain adalah karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, Termohon kurang melayani Pemohon terutama dalam hal berhubungan suami istri serta Termohon dan Pemohon berbeda selera masakan;
- * Bahwa Pemohon telah pernah menceraikan Termohon secara dibawah tangan pada bulan Mei 2017;
- * Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah/tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak akhir tahun 2017;
- * Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlepas dari kesalahan pihak mana yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi cekcok, (tidak harmonis) telah terbukti dari keterangan para-saksi Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa pembuktian atas ketidak-harmonisan dalam rumah tangga sudah mencapai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkeyakinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah,

Halaman 18 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1232/Pdt.G/2018/PA.Lpk



warahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة
artinya : *"dan diantara tanda-tanda (kekuasaan)*

Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang..." adalah sebagai tujuan dari sebuah perkawinan sudah sulit untuk dapat diwujudkan, sehingga Majelis Hakim menilai mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa diduga kuat akan mendatangkan kemudaratn yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai, apalagi Pemohon sendiri telah pernah menceraikan Termohon secara dibawah tangan hal mana mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah rapuh dan tidak ada lagi keterikatan batin antara Pemohon dan Termohon, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon telah mengacu dan sesuai penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *" antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga "*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya " *Dan jika mereka (suami) berketetapan hati hendak menceraikan, (istri) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, permohonan Pemohon telah terbukti dan telah mengacu pada penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 19 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1232/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perceraian telah terbukti secara hukum, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon tersebut patut dikabulkan;

Dalam rekonsensi

Menimbang, apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi secara tatis mutandis terbaca, terulang kembali dan merupakan bagian tak terpisah dalam pertimbangan rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam konpensi selanjutnya disebut Termohon dalam rekonsensi (Tergugat dr) serta Termohon dalam konpensi selanjutnya disebut Penggugat dalam rekonsensi (Penggugat dr);

Menimbang, bahwa Termohon disamping mengajukan jawaban juga mengajukan gugatan rekonsensi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi telah mengajukan gugatan rekonsensi sebagaimana tersebut pada duduk perkara diatas bersamaan dengan jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 158 ayat (1) R.Bg. formil gugatan Penggugat rekonsensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T. berupa asli Kutipan Akta Nikah Nomor 0936/25/IX/2003, tanggal 01 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dimana bukti T. tersebut bersesuaian dengan bukti P.1 yang diajukan oleh Tergugat dr yaitu tentang status hubungan perkawinan antara Penggugat dr dan Tergugat dr, oleh dan karena itu bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bila perceraian terjadi karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah, muth'ah, kishwah dan maskan selama bekas istri menjalani masa iddah, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علي المتقين

Halaman 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1232/Pdt.G/2018/PA.Lpk



artinya “ Bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi muth’ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa”;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah oleh suami terhadap istri tersebut adalah berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh suami, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Alquran surat Ath-Thalaq ayat 7 yang artinya “ orang yang mampu hendaklah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya....”

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban bekas suami dan atau hak bekas istri yaitu nafkah iddah, kiswah, maskan dan mutháh terjadi perbedaan antara permintaan Penggugat dr dan kesanggupan Tergugat dr, oleh karena itu Majelis hakim perlu mempertimbangkan tersendiri;

Menimbang, terhadap nafkah iddah selama 3 bulan 10 hari, Penggugat dr meminta sejumlah Rp. 17.610.000.00,- (tujuh belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan Tergugat dr hanya sanggup dan bersedia memberikan sejumlah Rp. 5.700.000.00,-(lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Mmenimbang, bahwa setiap istri yang diceraikan yang masih haid maka iddahnya ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bukan 3 bulan 10 hari, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 153 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam jo. Firman Allah SWT dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya “ istri yang ditalak oleh suami iddahnya adalah 3 kali quru’(suci)...., oleh karena itu maka masa iddah Penggugat dr adalah patut ditetapkan selama 3 kali suci atau 90 hari;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan minimal Penggugat dr dan kesanggupan Tergugat dr dimana Tergugat dr bekerja sebagai karyawan swasta sudah barang pasti mempunyai penghasilan tetap perbulannya meskipun Penggugat dr tidak dapat membuktikan jumlah gaji/penghasilan Tergugat dr perbulan sehingga menurut Majelis adil dan memenuhi rasa keadilan untuk nafkah iddah selama 3 bulan ditetapkan sejumlah Rp. 6.000.000.00,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kiswah Penggugat dr meminta sejumlah Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) dan Tergugat dr tidak ada menyatakan

Halaman 21 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1232/Pdt.G/2018/PA.Lpk



kesediaannya untuk memberikan kiswah tersebut dengan alasan bahwa Tergugat dr telah cukup banyak membelikan pakaian kepada Penggugat dr;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dr tidak ada kesediaan untuk memberikan kiswah tersebut, namun karena kiswah ini adalah merupakan kewajiban dari Tergugat dr dan/atau hak dari Penggugat dr sebagai akibat perceraian (cerai talak) sejauh istri tidak dinyatakan nusyuz, maka suami wajib memberikannya sesuai kemampuannya, oleh dan karena itu menurut Majelis adil dan memenuhi rasa keadilan untuk kiswah tersebut ditetapkan sejumlah Rp.1.000.000.00,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap mutháh yang diminta oleh Penggugat dr sebanyak 20 gr emas dan Tergugat dr tidak bersedia memberikannya dengan alasan karena seluruh emas yang ada selama dalam perkawinan telah Tergugat dr berikan pada Penggugat dr, namun Tergugat dr tidak menyebutkan jumlahnya melainkan hanya menyebutkan nilainya jika dihitung mencapai kisaran Rp.40.000.000.00,-(empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa emas yang telah Tergugat dr berikan kepada Penggugat dr semasa masih hidup bersama dalam rumah tangga tidak dapat disamakan dengan mutháh karena mutháh adalah pemberian dari suami ketika suami menceraikan istri dan merupakan hak dari bekas istri (Penggugat dr) dan/atau kewajiban dari bekas suami (Tergugat dr) sebagai akibat cerai talak, oleh dan karena itu Tergugat dr tetap dibebankan untuk memberikan muth'ah kepada Penggugat dr yang dalam hal ini Majelis memandang adil dan mempunyai rasa keadilan Tergugat dr dihukum untuk memberikan mutháh kepada Penggugat dr sebanyak 5 (lima) gram emas murni (LM) dalam bentuk cincin;

Menimbang, bahwa Penggugat dr meminta kepada Tergugat dr uang pengganti biaya operasi membuka kembali rahim Penggugat dr dan oleh Tergugat dr menyatakan kesediaan dan kesanggupannya untuk membayar setengah dari jumlah biaya operasi nantinya sesuai dengan kwitansi yang dikeluarkan oleh rumah saksi, oleh dan karena itu menurut Majelis pantas dan wajar untuk pengganti biaya operasi tersebut patut ditetapkan 50 % dari jumlah biaya nantinya ditanggung oleh Tergugat dr;

Halaman 22 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1232/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak Penggugat dr dan Tergugat dr Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa bila terjadi perceraian maka anak yang belum mumaiyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan nafkah ditanggung oleh ayahnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun (vide pasal 156 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama *Fakhrul Salim*, lahir 5 September 2004 dan *Farel Saád*, lahir 23 Juni 2008, dimana anak yang bernama Fakhrul Salim sudah berumur 14 tahun (telah mumaiyiz), namun karena Tergugat dr tidak keberatan kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat dr, maka oleh karena itu Majelis berpendapat kedua anak tersebut patut ditetapkan dalam asuhan Penggugat dr;

Menimbang, bahwa untuk biaya pengasuhan kedua anak tersebut oleh Penggugat dr meminta sejumlah Rp. 4.000.000.00,-(empat juta rupiah), sedangkan Tergugat dr hanya mampu memberikan sejumlah Rp.2.000.000.00,-(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah anak adalah merupakan kewajiban orang tua untuk memenuhinya, dan apabila perkawinan orangtua putus karena perceraian, maka ayah yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak tersebut, sesuai dengan kemampuan ayahnya sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (berumur 21 tahun atau telah menikah), hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Qaidah fiqhiyah dalam kitab *Kifayah al-Akhyar* Juz II halaman 94 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

Halaman 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1232/Pdt.G/2018/PA.Lpk



وشرائط الحضانة سبع: العقل والحرية والدين والعفة والامانة
والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج فان اختل شرط منها اي
السبعة في الأم سقطت حضانتها.

Artinya: "Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru, apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut, maka gugur hak hadhanah dari tangan ibu."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 undang-undang Nomor 23 tahun 2002 disebutkan "Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;"

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang besarnya jumlah nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat selaku ayahnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kemampuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Al-Qur'an Surat Ath-Thalaq ayat 7 Allah SWT berfirman :

لِيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قَرَعَتْ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفِقْ حَمَا آتَهُ اللَّهُ لَا يَكُفُّ اللَّهُ
ذِفْئًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : Orang yang mampu hendaklah ia memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya tersebut, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang telah diberikan Allah kepadanya itu, Allah tidak akan memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Allah memberi kelapangan setelah kesempitan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan tentang pekerjaan dan penghasilan Tergugat secara pasti pada saat ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang nafkah anak tersebut sesuai

Halaman 24 dari 28 halaman, **Putusan Nomor 1232/Pdt.G/2018/PA.Lpk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran yang paling minim yang diperlukan bagi satu orang anak, menurut situasi dan kondisi perekonomian pada saat ini di tempat tinggal anak tersebut, apalagi Tergugat sudah menyatakan kesanggupan sejumlah Rp. 2.000.000.00,-(dua juta rupiah), oleh sebab itu adalah wajar jika kebutuhan minimal untuk dua orang anak tersebut ditetapkan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak tersebut untuk masa yang akan datang kepada Penggugat sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak tersebut berumur 21 tahun;

Menimba, bahwa oleh karena nafkah iddah, kiswah dan muth'ah merupakan akibat langsung dari perceraian (cerai talak), maka akan memenuhi rasa keadilan menghukum Tergugat dr untuk menyerahkan semua biaya tersebut pada saat sidang ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana sebagaimana yang akan disebutkan amar putusan ini dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konpensasi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konpensasi untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon konpensasi di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Dalam rekonsensi

Halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1232/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian;
2. Menetapkan nafkah Penggugat rekonsensi selama menjalani masa iddah sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
 - 2.2. Biaya kiswah sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
 - 2.3. Mutháh berupa cincin emas murni (LM) dalam bentuk cincin seberat 5 gram;
3. Menetapkan anak bernama Fakhrol Salim bin Eriyanto, lahir tanggal 05 September 2004 dan Farel Sa'ad bin Eriyanto, lahir tanggal 23 Juni 2008 berada dibawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat rekonsensi (**Leni Marningsih binti Wagiran**);
4. Menetapkan nafkah/biaya pemeliharaan dua orang anak yang tersebut pada angka 3 amar putusan ini sejumlah Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat rekonsensi (**Eriyanto bin Syamsul Bahri**) untuk membayar nafkah/biaya yang tersebut pada angka 2.1, 2.2 dan 2.3 amar putusan ini pada saat sidang ikrar talak;
6. Menghukum Tergugat rekonsensi (**Eriyanto bin Syamsul Bahri**) untuk memberikan nafkah/biaya pemeliharaan anak yang tersebut pada angka 4 amar putusan ini paling lambat tanggal 10 setiap bulannya melalui Penggugat rekonsensi (**Leni Marningsih binti Wagiran**);
7. Menghukum Tergugat dr untuk membayar 50 % dari jumlah biaya *operasi membuka rahim kembali* Penggugat dr sesuai dengan kwitansi resmi yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit tempat Penggugat dr melakukan operasi;
8. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi selebihnya;

Dalam konpensasi dan rekonsensi

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000.00,-(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari **SENIN** tanggal **08 Oktober 2018**

Halaman 26 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1232/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 *Muharram 1440 Hijriyah*, oleh Drs. Fakhruddin yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, H u s n i. SH. dan Dra. Hj. Nikmah. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 *Oktober 2018 Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 *Shafar 1440 Hijriyah* di dampingi oleh H u s n i. SH. dan Emmahni. SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Viviyani Purba SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. FAKHRUDDIN

Hakim Anggota,

H U S N I. SH.

Paniitera Pengganti,

EMMAHNI. SH., MH.

VIVIYANI PURBA. SH.

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya pendaftaran :	Rp.	30.000.00,-	-
-	Biaya proses :	Rp.	50.000,00,-	
-	Biaya panggilan :	Rp.	165.000,00,-	
-	Biaya redaksi :	Rp.	5.000.00,-	

Halaman 27 dari 28 halaman, **Putusan Nomor 1232/Pdt.G/2018/PA.Lpk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya materai : Rp. 6.000,00,-

J u m l a h : Rp. 256.000,00,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 28 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1232/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)